

ABSTRAK

Dewi Riyanti: Analisis Penetapan *Ujroh* Berdasarkan Prosentase Melalui Akad *Ijarah* dalam Produk Pembiayaan Umrah di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek

Pembiayaan umrah merupakan salah satu pembiayaan yang berada di lembaga keuangan syariah. Pembiayaan umrah ini menggunakan akad *ijarah*. Akad *ijarah* adalah akad yang berupa pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda atau jasa yang diganti dengan pembayaran upah (*ujroh*) dalam jumlah yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Penelitian ini membahas mengenai penetapan *ujroh* berdasarkan prosentase melalui akad *ijarah* dalam produk pembiayaan umrah yang berada di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek. Pembiayaan ini digunakan untuk para nasabah atau calon jema'ah yang akan berangkat umrah.

Dari latarbelakang tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui penetapan *ujroh* berdasarkan prosentase melalui akad *ijarah* dalam produk pembiayaan umrah di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pelaksanaan akad *ijarah* pada produk pembiayaan umrah, (2) dasar kebijakan dalam menetapkan prosentase *ujroh*, (3) harmonisasi pelaksanaan penetapan *ujroh* di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek dengan Fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004.

Ijarah berasal dari bahasa Arab *al-‘iwadh*, yang berarti (ganti). Oleh sebab itu *ats-tsawab* (pahala) dinamai *al-ajru* (upah). Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Pembiayaan *ijarah* adalah akad pemindahan manfaat barang maupun jasa tanpa adanya perpindahan hak milik atas manfaat atau jasa yang dipersewakan. Rukun *ijarah* terdiri dari adanya *‘aqid*, *shigat* akad, *ujroh* dan manfaat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik. Sumber data primer adalah hasil wawancara dengan *staff* manajemen Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek. Data sekunder berasal dari buku-buku sebagai literatur yang membahas tentang akad *ijarah* dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Analisis data dilakukan melalui tahap analisis sebelum di lapangan, selama di lapangan, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dengan penelitian ini disimpulkan: (1) Pelaksanaan akad *ijarah* pada produk pembiayaan umrah yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek termasuk kategori akad *fasid* (rusak), karena salah satu syarat upah (*ujroh*) tidak terpenuhi, yaitu dalam besaran ketentuan *ujroh* masih dalam bentuk prosentase, (2) dasar kebijakan bank dalam menetapkan *ujroh* yaitu untuk mempermudah penjelasan kepada nasabah, sudah ketentuan dari pusat, selain itu karena faktor bisnis, kemudahan dan daya tarik bank untuk menarik minat nasabah, (3) adanya disharmonisasi antara pelaksanaan penetapan *ujroh* yang masih berdasarkan prosentase dengan Fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 yang seharusnya besarnya *ujroh* itu harus dinyatakan dalam bentuk nominal.